

INTISARI

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan , penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan (Anomim, 2009). Di Indonesia jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) kurang lebih sekitar 2.500 perusahaan (Wanandi, 2009). Ketentuan praktik kefarmasian seorang Apoteker di Pedagang Besar Farmasi sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa “Pelayanan Kefarmasian dalam Fasilitas Distribusi atau Penyaluran Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik yang ditetapkan oleh Menteri”.Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan CDOB pada PBF di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta profil tenaga kefarmasian di Pedagang Besar Farmasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian non eksperimental dengan rancangan penelitian ini bersifat deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Data yang diambil pada tanggal 2-27 Juli 2010 pada 29 PBF di Propinsi DIY dan kemudian di paparkan jumlahnya pada setiap hal yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui umur dari Penanggung Jawab PBF yang bekerja di PBF paling banyak berumur antara 23 -30 tahun dengan persentase 38%, 48,3% PBF di DIY tidak mempunyai apoteker. Evaluasi Pelaksanaan CDOB ialah Manajemen Mutu 96,6%, Personalia sebesar 79,3%, Bangunan dan Peralatan sebesar 41,4% mempunyai monitoring kelembaban, sebesar 96,6% PBF mempunyai dokumentasi, dan 89,7 % PBF melakukan inspeksi diri.

Kata kunci : Evaluasi, PBF, CDOB, DIY

ABSTRACT

Pharmaceutical Wholesalers is an incorporated company that has a permit for procurement, storage, distribution of pharmaceutical supplies in large quantities in accordance with the legislation (Anomim, 2009). In Indonesia the number of Pharmaceutical Wholesalers approximately 2500 companies (Wanandi, 2009). Terms of pharmacy practice in a Pharmacist Pharmaceutical Wholesalers have been stipulated in Government Regulation number 51 of 2009 on Pharmaceutical Works. Article 15 of Government Regulation number 51 of 2009 states that "in the Facilities Services Pharmaceutical Distribution Pharmaceutical Preparations Distribution or referred to in Article 14 must meet the requirements of Good Distribution mode set by the Minister". This study wanted to know how the implementation of Good Distribution Practice in the Pharmaceutical Wholesalers in Provinces DIY and pharmacy personnel profile in the Pharmaceutical Wholesalers in Provinces DIY.

This research is non-experimental research design was descriptive research. The instrument used in this research is the questionnaire. The data in when collected at 2nd – 27th July 2010 at 29 Pharmaceutical Whole saler in DIY and then describe the amount in each case is being investigated.

The survey results revealed the age of Responsible working in Pharmaceutical Wholesalers most aged between 23 -30 years with a percentage of 38%, 48.3% of Pharmaceutical Wholesalers in the DIY does not have a pharmacist. Evaluation of Good Distribution Practice are 96,6% Pharmaceutical Wholesalers has Manajemen Mutu, 79,3% Pharmaceutical Wholesalers has the Human Resource, Building and equiptment is 41,4%, 96,6% Pharmaceutical Wholesalers has Documentation, and 89.7% Pharmaceutical Wholesalers has conduct self-inspections.

Keywords : Evaluation, Pharmaceutical Wholesalers, GDP, Yogyakarta